

# **ROKOK ELEKTRIK TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK**

OLEH

Anak Agung Ketut Andhy Dharma Laksana

I Ketut Sudiarta

Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Makalah ini berjudul Rokok Elektrik Terhadap Kawasan Tanpa Rokok. Latar belakang dari penulisan ini adalah masalah kesehatan yang sering kita jumpai adalah masalah rokok. Seiring dengan perkembangan zaman, rokok tidak hanya berasal dari tembakau saja melainkan ada juga rokok yang dioperasikan dengan baterai atau yang populer disebut dengan rokok elektrik. Atas dasar tersebut peneliti ingin meneliti berlakunya rokok elektrik terhadap kawasan tanpa rokok dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara rokok dengan rokok elektrik dan bagaimana berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Terhadap Rokok Elektrik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative dikarenakan adanya norma kosong dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 terhadap penggunaan rokok elektrik. Kesimpulan penulisan ini adalah bahwa rokok elektrik belum dikatakan melanggar kawasan tanpa rokok sehingga perlu ada penambahan pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang rokok elektrik sehingga rokok elektrik dapat berlaku di dalam kawasan tanpa rokok.

**Kata Kunci : Berlakunya, Rokok Elektrik, Kawasan Tanpa Rokok**

## **ABSTRACT**

*The paper is entitled Applicability of Bali Provincial Regulation No. 10 Year 2011 on No Smoking Against Electric Cigarettes. The background of this paper is a health problem that is frequently encountered is the problem of smoking. Along with the times, cigarettes are not only derived from tobacco alone but there is also a battery operated cigarette or popularly called the electric cigarette. On the basis of the researchers wanted to examine the enactment of electric cigarette in the smoking area of Bali Provincial Regulation. The purpose of this paper is to find out how the stock between the electric cigarette smoking and how they apply Government Regulation No. 109 of 2012 on Safety Materials Containing addictive substances Form of Tobacco Products For Health Against Electric Cigarettes. The method used in this paper is a normative legal research because of their empty norm in Government Regulation No. 109 of 2012 on the use of electric cigarette. The conclusion of this paper is that there needs to be additional chapters in the Government Regulation No. 109 of 2012 on electric cigarette electric cigarette that prevailed in the region without cigarettes.*

**Keywords: Applicability, Electric Cigarette, No Smoking**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, dimana kesehatan sebagai unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai wujud perlindungan terhadap kesehatan, pemerintah menetapkan aturan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Negara Indonesia adalah, negara atau pemerintah yang berdasarkan hukum. Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum.<sup>1</sup> Sebagai Negara hukum, sistem norma atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia berkaitan terhadap hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok melalui Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Sejalan dengan perkembangan zaman, rokok tidak hanya berasal dari tembakau saja melainkan ada varian dari rokok terbaru yang bernama rokok elektrik atau *vape*. Atas dasar hal tersebut dan semakin berkembangnya rokok elektrik di tengah masyarakat, membuat peneliti ingin mengetahui bagaimanakah berlakunya kawasan tanpa rokok terhadap pengguna rokok elektrik.

### **1.2. Tujuan**

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara rokok dengan rokok elektrik dan bagaimana berlakunya rokok elektrik Terhadap Kawasan Tanpa Rokok.

## **II. ISI MAKALAH**

---

<sup>1</sup> Agus Salim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h.33

<sup>2</sup> Ilhami Bisri, 2011, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.5

## **2.1. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang ada dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum tertentu kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yang maksudnya adalah hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.<sup>3</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah disusun secara sistematis dengan teknik deskriptif analisis.

## **2.2. Hasil Dan Pembahasan**

### **2.2.1. Perbandingan antara rokok dengan rokok elektrik**

Pengertian rokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan rokok elektrik adalah rokok yang beroperasi menggunakan tenaga baterai. Namun tidak membakar tembakau seperti produk rokok biasa. Rokok ini membakar cairan menggunakan baterai dan uapnya masuk ke paru-paru pemakai.

Dari pengertian diatas, rokok elektrik terlihat dan berfungsi seperti rokok pada umumnya, namun rokok elektrik tidak membakar sejumlah tembakau. Rokok elektrik secara umum memiliki baterai dan perangkat elektronik yang memproduksi asap atau semacam uap. Kandungannya selalu berisi nikotin tetapi ada juga yang tidak memiliki kandungan nikotin sama sekali dan berisi propilen glikol. Asap yang dihasilkan rokok elektrik dihirup sebagaimana layaknya merokok konvensional dan sejumlah asap dilepaskan tetapi tidak berupa asap rokok. Beberapa jenis rokok elektrik juga mempunyai sejenis lampu kecil yang akan menyala pada saat rokok elektrik dihisap, menyerupai pembakaran yang terjadi pada rokok konvensional. Nikotin

---

<sup>3</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118

tersimpan di dalam beberapa jenis *cartridge*. *Cartridge* tersebut juga selalu memiliki kandungan zat kimia dan rasa tambahan, seperti misalnya rasa buah, coklat, permen dan kopi sehingga menghasilkan perbedaan rasa pada saat dihisap. *Cartridge* dapat selalu diisi ulang dan isi ulang tersebut merupakan bagian dari perangkat rokok elektrik dan demikian pula halnya dengan baterai yang dimiliki oleh rokok elektrik, rokok elektrik merupakan suatu baterai yang dapat diisi ulang kembali dan saat dioperasikan, akan timbul panas yang dihasilkan oleh tenaga baterai yang selanjutnya akan memanaskan sejumlah cairan yang tersimpan di dalam *cartridge* untuk memproduksi asap yang akan dihisap oleh pengguna.

### **2.2.2. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.**

Berdasarkan Pasal 1 nomor 11 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menyebutkan bahwa Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau. Merokok sendiri mengandung arti yaitu membakar tembakau yang menghasilkan asap yang ditimbulkan dari rokok tersebut. Pengertian rokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, rokok Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Berdasarkan uraian diatas, ruang lingkup dilarang merokok dalam kawasan tanpa rokok di Provinsi Bali terbatas pada orang yang merokok dengan rokok konvensional sesuai dengan pengertian rokok dalam Perda tersebut. Sedangkan untuk rokok elektrik belum tercakup di dalam batasan ruang lingkup pengertian rokok. Jika ditinjau dari ruang lingkup kawasan tanpa rokok, istilah kegiatan merokok hanya dibatasi pada produk tembakau. Hal tersebut sejalan dengan pengertian dan ruang lingkup kegiatan merokok itu sendiri yang hanya membatasi pada rokok konvensional saja. Sehingga dalam penerapan sanksi terhadap pengguna rokok elektrik di kawasan tanpa rokok tidak dapat diterapkan kepada pengguna rokok elektrik karena tidak dianggap melanggar dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

### **III. KESIMPULAN**

Untuk perbandingan antar rokok dengan rokok elektrik, dilihat dari bahan yang digunakan dimana pada rokok menggunakan bahan tembakau sedangkan untuk rokok elektrik menggunakan baterai dan perangkat elektronik yang memproduksi asap atau sejenis uap. Selain itu dalam rokok elektrik juga menggunakan *cartridge* atau yang paling sering disebut *liquid* yang memiliki berbagai macam rasa maupun kandungan nikotin yang beragam disetiap *liquidnya*. *Cartridge* ini juga dapat diisi ulang sehingga lebih praktis dibandingkan rokok biasa.

Untuk berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Terhadap Rokok Elektrik tidak melanggar ketentuan dalam kawasan tanpa rokok sehingga perlu adanya penambahan pasal untuk rokok elektrik dalam ketentuan diatas. Sehingga rokok elektrik dapat berlaku di kawasan tanpa rokok.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Salim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ilhami Bisri, 2011, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380